

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat sehingga diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
 14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Pendidikan Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat pendidikan dasar.
16. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
17. Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

19. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
23. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
24. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
27. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Tim Koordinasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan Untuk mewujudkan, menjamin serta memastikan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dilaksanakan secara penuh dan setara.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;

- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan

jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. keadilan dan perlindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. aksesibilitas;
 - k. infrastruktur;
 - l. pelayanan publik;
 - m. Pelindungan dari bencana;
 - n. habilitasi dan rehabilitasi;
 - o. konsesi;
 - p. pendataan;
 - q. komunikasi dan informasi;
 - r. perempuan dan anak;
 - s. pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
 - t. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum
Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a wajib :

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
- d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/atau perangkat daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b wajib:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

- b. menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - c. menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - d. memberikan akomodasi yang layak sebagai peserta didik; dan
 - e. mendapatkan tambahan jam pada saat ujian dan dukungan dalam kelas.
- (2) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan.
- (3) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penyelenggaraan pendidikan dasar secara inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - e. memberikan penghargaan untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi.
 - f. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar dan berpartisipasi penuh dalam menempuh jenjang pendidikan.
 - g. memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk :
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat didalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan juga pada Perusahaan swasta.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Pemerintah daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, agar penyandang disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
 - i. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
 - k. pelayanan informasi tentang disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta wajib :
- a. Memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
 - b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
 - c. bekerja sama dengan penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Bagian Keenam
Politik
Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk :

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan alat bantu pemilihan bersifat layak dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Pasal 17

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f wajib menjamin Penyandang Disabilitas :
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. Pelindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 20

- Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g wajib menjamin Penyandang Disabilitas :
- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
 - b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
 - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;

- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membina dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.

Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h wajib menjamin Penyandang Disabilitas :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata dan kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasannya
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. pelindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial
Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial
Pasal 27

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial
Pasal 28

Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c untuk :

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas dan keluarganya disesuaikan dengan jenis kedisabilitasannya agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelindungan Sosial
Pasal 30

Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melalui :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. bantuan hukum.

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan spesifik Perempuan, Anak dan Usia lanjut.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Sumber Daya

Pasal 35

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

Pasal 37

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi :

- a. rumah singgah; dan
 - b. rumah Pelindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membangun infrastruktur dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Publik
Pasal 39

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik sesuai dengan jenis kedisabilitasnya.
- (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar aksesibilitas dalam pemberian sertifikat layak fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Ketigabelas
Pelindungan dari Bencana
Pasal 41

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dari bencana.
- (2) Hak pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Keempatbelas
Habilitasi dan Rehabilitasi
Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan habitasi dan rehabilitasi.
- (2) Hak habitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. mendapatkan habitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti sesuai dengan ragam dan derajat disabilitasnya; dan
 - c. mendapatkan habitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Konsesi
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenambelas
Pendataan
Pasal 45

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kuwu/Lurah di tempat tinggalnya.
- (2) Kuwu/Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan.
- (4) Bupati melaporkan hasil pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Ketujuhbelas
Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 46

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 2
Komunikasi
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 3
Informasi
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapanbelas
Perempuan dan Anak
Pasal 50

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
AKSESIBILITAS
Pasal 52

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum dan lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik.

- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada transportasi; dan
 - f. aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 54

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda /rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 55

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 56

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara maupun visual pada bus dan kereta api.

Pasal 57

- (1) Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk :
 - a. bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. perawatan kesehatan;
 - d. sosialisasi;
 - e. rekreasi; dan
 - f. keperluan lainnya.
- (2) Penyandang Disabilitas yang menggunakan alat transportasi umum diberi akomodasi dengan menyediakan fasilitas bantuan berupa :
 - a. bus dengan lift;
 - b. bus rendah lift dan elevator dengan sistem geser platform setinggi lantai kereta; dan
 - c. metode lainnya yang meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 58

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
 - b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. toilet; dan

- e. tanda.
- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 59

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 60

- (1) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis penyediaan Aksesibilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha;
 - i. LKS; dan/atau
 - j. Organisasi lainnya.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
- (4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan melalui :

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TIM KOORDINASI Pasal 66

- (1) Koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi penegak hukum;
 - c. LKS;

- d. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. sebagai mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus Diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non- litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 67

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dilaksanakan melalui :

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. pemberian bantuan.

Pasal 69

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dalam rangka:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
- c. pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
- d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah Kabupaten.

Pasal 70

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilaksanakan dalam rangka :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 71

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan dalam rangka :

- a. membantu Penyandang Disabilitas dan keluarganya agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dapat :

- a. melakukan kerja sama Daerah Kabupaten dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan

- b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan
 - c. piala kemanusiaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 74

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan insentif kepada perusahaan yang berperan aktif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan dengan ketentuan :

- a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan; dan
 - c. fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 76

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan insentif yang telah diberikan terhadap Perusahaan.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Perusahaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SUMBER PENDANAAN
Pasal 77

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(2/50/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, S.H., MPA
NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J secara garis besar menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Hal ini ditekankan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena di sini paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat disabilitasnya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (*the right person on the right job*) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia. Penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara sehingga diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan

k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas adalah :

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Jangkauan Peraturan Daerah ini meliputi penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Kabupaten Cirebon. Arah pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 69